



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan *Piloting* Sistem Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Harian Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 52/SDM.05.5-Spt/3273/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan peran user pada aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (sakti) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Plh. Sekretaris KPU Kota Bandung



ARIS KRISMANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN
2021

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GQL. RUANG	JABATAN	PERAN
1.	Aris Krismanto, S.E. NIP. 19771225 201012 1 002	Penata /III c	Plh. Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Inike Kusumadewi, SE NIP 19810724 201012 2 002	Penata /III c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Pudji Apsari NIP 19801115 200902 2 008	Penata /III c	Kasubag Hukum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM,SP2HL, dan SP4HL
4.	Ilah Islahiah NIP. 19820624 200902 2 007	Penata Muda Tingkat I	Pelaksana	Operator Anggaran
5.	Kiki Pratiwi Sitorus,SE NIP. 19862403 201012 2 005	Penata /III e	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

6.	Dede Sopian NIP. 19821229 200701 1 002	Penata Muda / III a	Pelaksana	Operator Persediaan
7.	Inike Kusumadewi, SE NIP 19810724 201012 2 002	Penata /III c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Approver Persediaan
8.	Dede Sopian NIP. 19821229 200701 1 002	Penata Muda / III a	Pelaksana	Operator Aset
9.	Inike Kusumadewi, SE NIP 19810724 201012 2 002	Penata /III c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Validator Aset
10.	Aris Krismanto, S.E. NIP. 19771225 201012 1 002	Penata /III c	Plh. Sekretaris	Approver Aset
11.	Rifqi Rahman, A.Md. NIP. 19851013 201012 1 006	Penata Muda / III a	Pelaksana	Staf Pengelolaan Keuangan
12.	Wulan Rahmafurry, A.Md. NIP. 19830830 200902 2 006	Penata Muda / III a	Pelaksana	Staf Pengelolaan Keuangan

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Plh. Sekretaris KPU Kota Bandung


ARIS KRISMANTO